

HAK SUBSTITUSI PENERIMA KUASA DALAM PERKARA PERDATA¹

Oleh : Juita Julianti Timbuleng²

ABSTRAK

Dalam hukum acara perdata sebagai hukum formil terdapat suatu asas bahwa tidak ada kewajiban para pihak yang bersengketa tersebut untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan. Akan tetapi para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendakinya. Memang pemberian kuasa merupakan perbuatan hukum yang paling banyak dijumpai dalam masyarakat, selain itu pemberian kuasa adalah perbuatan yang mendasar sekali dan penting dalam proses hubungan hukum maupun bukan hubungan hukum, dalam hal seseorang menghendaki dirinya diwakili oleh orang lain untuk menjadi kuasanya, untuk melaksanakan segala sesuatu yang merupakan kepentingan si pemberi kuasa, dalam segala hal, termasuk dalam hubungan-hubungan dengan pihak-pihak lain selain kuasanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, di mana di dalamnya penulis meneliti dan mengangkat permasalahan perjanjian kuasa dalam mewakili para justisiabelen di persidangan pengadilan negeri sebagai kaidah-kaidah positif karena sesuai dengan permasalahan mengenai hukum sebagai kaidah atau norma yang secara eksplisit dan positif telah terumus yang memberi kejelasan terhadap penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana bentuk-bentuk pemberian kuasa dan bagaimana tahapan perkembangan pemberian kuasa substitusi/khusus dalam penyelesaian

penanganan perkara di pengadilan. Pertama, KUH Perdata menyatakan bahwa bentuk-bentuk kuasa bisa diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan (Pasal 1793 ayat (1) KUH Perdata), dan sejumlah ketentuan undang-undang mewajibkan surat kuasa terikat pada bentuk tertentu, antara lain Pasal 1171 KUH Perdata yang menyatakan kuasa untuk memberikan hipotik harus dibuat dengan suatu akta otentik, Pasal 1683 KUH Perdata menyatakan si penerima hibah dapat memberi kuasa kepada seseorang lain dengan suatu akta otentik untuk menerima penghibahan-penghibahan. Sehingga pada dasarnya, memberikan kuasa dapat dilakukan baik secara tertulis maupun secara lisan. Kedua, Kuasa Substitusi adalah penggantian penerima kuasa melalui pengalihan. Atau dengan kata lain bahwa Kuasa Substitusi adalah Kuasa yang dapat dikuasakan kembali kepada orang lain. Dalam tanggung jawab penerima kuasa substitusi ditegaskan dalam ketentuan yang ada dalam Pasal 1803 KUH Perdata menegaskan bahwa "Si Kuasa bertanggungjawab untuk orang yang telah ditunjuk olehnya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya". Dari hasil penelitian ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa surat kuasa dapat diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan dibawah tangan, dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Pemberian kuasa yang melakukan lagi pengalihan hak dari penerima kuasa semula pada pihak ketiga yang dilakukan baik seluruhnya atau sebagian saja, maka pelaksanaannya pula harus tidak mengurangi apa yang dimaksudkan untuk melaksanakan kepentingan dari pemberi kuasa utama, sehingga terlaksana maksud dan kepentingan dari yang emberi kuasa. Sehingga sepenuhnya tanggungjawab ada pada penerima kuasa yang melakukan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Lendy Siar, SH, MH; Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH; Fritje Rumimpunu, SH, MH

² NIM. 100711027. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

substitusi atau mewakilkan lagi kepada penerima hak substitusi.

A. PENDAHULUAN

Secara keilmuan maka hukum sebagai suatu instrumen yang salah satu tujuannya adalah untuk mengatur masyarakat tersebut dibedakan menjadi berbagai bidang, dimana menurut Achmad Ichsan bila dilihat dari segi isinya maka hukum dibedakan menjadi Hukum Publik yang meliputi Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata dan Hukum Administrasi, selain itu dikenal juga Hukum Privat yang meliputi Hukum Perdata dan Hukum Dagang.

Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto maka yang disebut dengan hukum perdata adalah hukum yang memuat semua peraturan-peraturan, yang meliputi hubungan-hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain didalam masyarakat, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.² Didalam masyarakat tiap-tiap orang mempunyai kepentingan-kepentingannya sendiri-sendiri, yang tidak hanya bersamaan atau berlainan saja, akan tetapi kadang-kadang juga dapat bertentangan yang satu dengan yang lain. Maka hukum perdata adalah, yang menentukan, agar supaya orang-orang dalam hubungan dan pergaulan dalam masyarakat saling mengetahui dan saling menghormatihak-hak dan kewajiban-kewajibannya antara orang yang satu dengan orang yang lain, sehingga masing-masing kepentingan dapat terjamin dan tidak terganggu.

Masalah yang penting didalam perwakilan substitusi penerima kuasa dalam perkara perdata tersebut adalah siapa yang menjadi pemberi dan penerima

kuasa lebih khusus menjadi pihak ketiga. Dalam hukum acara perdata sebagai hukum formil terdapat suatu asas bahwa tidak ada kewajiban para pihak yang bersengketa tersebut untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan. Akan tetapi para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendakinya.

Pemberian kuasa secara sosiologis, dapat dikatakan sebagai lembaga yang terbentuk didalam kehidupan kemasyarakatan, yang kemudian dituangkan dalam peraturan yang disahkan negara atau dalam undang-undang. Sebagai suatu lembaga, pemberian kuasa dapat disejajarkan dengan hak milik, jual beli, dan lain-lain yang kesemuanya itu tumbuh sebagai suatu kebiasaan yang ada dalam masyarakat.

B. PERUMUSAN MASALAH.

1. Bagaimana Bentuk-Bentuk Pemberian Kuasa?
2. Bagaimana tahapan perkembangan pemberian kuasa substitusi/khusus dalam penyelesaian penanganan perkara di pengadilan?

C. METODE PENELITIAN

Agar dapat menyelesaikan suatu penelitian ilmiah diperlukan metode pendekatan yang tepat sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditentukan. Jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberikan nilai akan hukum tersebut hanya menggunakan konsep hukum dan langka-langka yang yang ditempuh adalah Metode normatif.² Penelitian Hukum normatif dapat juga dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, dengan tujuan sebagai berikut:

² J.C.T. Simorangkir, MR. dan Woerjono Sastropranoto, MR., "*Peladjaran Hukum Indonesia*", Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 1957., hal 25

² Bahder J. Nasution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 87

1. Menarik asas-asas hukumnya,
2. Menelaah sistematikanya,
3. Mengadakan evaluasi terhadap taraf sinkronisasi, baik secara vertikal maupun horisontal,
4. Mengadakan identifikasi terhadap pengertian dasar dari system hukum.³

PEMBAHASAN

1. Bentuk-Bentuk dan Isi Dalam Surat Kuasa

Di pengadilan pun perkembangan kuasa untuk mewakili para pihak yang bersengketa di muka pengadilan mengalami beberapa fase, yang secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Fase Kuasa Umum.

Pada mulanya aturan mengenai perjanjian kuasa ini masih diatur secara umum, dan dimuat dalam KUH Perdata yang diumumkan dengan Maklumat tanggal 30 April 1847, S. 1847-23) yaitu diartikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1792 KUH Perdata yang menyatakan "Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan".¹ Pemberian kuasa berdasarkan pasal 1792 KUH Perdata tersebut merupakan kuasa umum dalam artian dirumuskan dalam kata-kata umum, tersebut hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan.

2. Fase Kuasa Khusus.

Fase ini dibagi menjadi beberapa sub fase yaitu :

2. 1. Sub Fase Awal.

Fase ini ditandai dengan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda di Batavia melalui

Gubernur Jendral Jan Jacob Rochussen pada tanggal 5 Desember 1846 telah memberi tugas pada Jhr. Mr. H.L. Wichers seorang jurist yang menjabat Ketua Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung Tentara di Batavia untuk menyusun rencana reglemen tentang administrasi, polisi, acara perdata dan acara pidana bagi golongan Indonesia. Dan dalam waktu 8 bulan rancangan tersebut selesai dan setelah mendengar tanggapan dari juris-juris lain maka diadakan beberapa perubahan dan akhirnya rancangan Wichers tersebut diterima Gubernur Jenderal dan diumumkan pada tanggal 5 April 1848 dengan Stbl. 1848 No. 16 yang biasa disebut dengan Het Inlands Reglement disingkat I.R dan mulai berlaku pada 1 Mei 1848. kemudian I.R. ini mengalami beberapa perubahan dan tambahan, dan yang cukup mendalam terjadi pada tahun 1941, sehingga kemudian dalam bahasa Belanda disebut Herzien, maka I.R. selanjutnya disebut Het Herziene Indonesisch Reglement disingkat H.I.R. H.I.R. ini berlaku bukan untuk seluruh Indonesia melainkan hanya untuk daerah Jawa dan Madura saja.

2. 2. Sub Fase Peringatan.

Berkaitan dengan sub fase ini tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 dan Pasal 7 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil yang menentukan permohonan banding harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh pemohon atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permohonan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan dst. Aturan mana ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Surat Edaran

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, (UI-PRESS), Jakarta, 1986, hal. 204

¹ Rachmad Setiawan, "*Hukum Perwakilan dan Kuasa*", PT. Tatanusa, Jakarta, 2005, hal 25.

Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1962 dimana pada garis besarnya Mahkamah Agung menyatakan pembuatan surat kuasa dengan kata-kata yang bersifat umum tidak diperkenankan, namun dalam SEMA ini Mahkamah Agung masih memberi toleransi terhadap surat kuasa tersebut dengan menganjurkan para hakim yang menerima surat kuasa yang bersifat umum tersebut untuk mengembalikan dan memerintahkan untuk diperbaiki dengan beberapa petunjuk seperlunya.

2. 3. Sub Fase Penegasan.

Pada tanggal 23 Januari 1971 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 tahun 1971 tentang Surat Kuasa Khusus dimana dengan pertimbangan kebijakan memberikan kelonggaran bagi penerapan kuasa khusus sudah dirasa cukup lama maka Mahkamah Agung menganggap para pihak yang berkepentingan yaitu pemberi dan penerima kuasa di pengadilan harus tahu dan mengindahkan syarat-syarat kuasa khusus sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, sehingga SEMA sebelumnya yang memberi petunjuk agar hakim memerintahkan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat dapat diperbaiki tersebut dicabut. SEMA ini membawa implikasi mulai saat diberlakukannya SEMA tersebut maka setiap surat kuasa khusus yang tidak memenuhi persyaratan haruslah ditolak. Hal ini selanjutnya ditegaskan lagi oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan SEMA Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Dalam pemberian kuasa yang terpenting juga harus diperhatikan tentang bentuk surat ini dalam penerimaan kuasa sebagai perwakilannya dimana hal ini dapat terdiri dari:

a. Bentuk surat kuasa

Bentuk dari surat kuasa menurut pasal 1793 KUH Perdata adalah:

1) Bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan.

Akta umum adalah akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yang diberikan wewenang oleh Undang-undang. Tulisan dibawah tangan adalah akta yang dibuat hanya oleh para pihak saja (pemberi dan penerima kuasa).

2) Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa.

b. Isi pemberian kuasa

Banyak sekali isi dari pemberian kuasa, namun sesuai dengan perundang-undangan dapat dibedakan menjadi sbb:

1) Pasal 1795 KUH Perdata menyebutkan bahwa isi pemberian kuasa sbb:

- Pemberian Kuasa secara Khusus yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih.
- Pemberian Kuasa secara Umum yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa.

2) Pasal 1797 KUH Perdata menyebutkan bahwa si Kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya: kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu urusan dengan jalan perdamaian, sekali-kali tidak mengandung kekuasaan untuk menyerahkan perkaranya kepada putusan wasit.

Pada dasarnya pembubuhan materai adalah hanya berfungsi sebagai suatu cara untuk mengenakan pajak yang harus dibayar kepada negara terhadap suatu surat-surat atau dokumen-dokumen yang dihasilkan atas perbuatan hukum tertentu dan dimaksudkan akan dijadikan sebagai alat bukti. Sehingga surat kuasa yang tidak bermeterai, bukanlah berarti bahwa surat

kuasa tersebut menjadi tidak sah. Surat Kuasa yang tidak bermeterai tersebut tetap dapat dijadikan sebagai alat bukti, hanya saja sesuai undang-undang tentang materai bahwa perjanjian termasuk juga surat kuasa termasuk dokumen yang wajib dikenakan bea meterai, maka terhadap surat kuasa yang tidak ada meterainya tersebut harus dilunasi terlebih dahulu bea meterainya dengan cara yang telah diatur dalam Undang-undang tentang meterai.

Cara untuk melunasi bea meterai atas surat kuasa yang tidak bermeterai adalah dibelikan meterai di Kantor Pos dan Giro, kemudian ditempelkan dalam lembar kertas surat kuasa tersebut, kemudian dimintakan cap pos atau istilah lainnya adalah Nazekling. Pemberi Kuasa dapat saja mencabut wewenang kuasa setiap saat dan menuntut pengembalian kuasa untuk menghindari penyalahgunaan Surat Kuasa yang telah dicabut tersebut.

Apabila seseorang tidak dapat menjalankan suatu urusan, maka alternatifnya adalah menunda urusan tersebut sampai ia mampu melakukannya sendiri atau mewakilkan kepada orang lain untuk melakukannya. Mewakilkan kepada orang lain untuk menjalankan suatu urusan itulah yang dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan pemberian kuasa. Terdapat beberapa pengertian tentang surat kuasa dan masalah-masalah yang perlu dibahas dalam surat kuasa yang ada hubungannya dengan kegiatan kita sehari-hari baik secara yuridis maupun dalam kenyataan dilapangan. Berikut ini penulis sengaja menyajikan pembahasan tentang pemberian kuasa (surat kuasa) dalam bentuk tanya jawab guna lebih mempermudah para pembaca untuk memahaminya.

Perlu dicermati dan digarisbawahi dalam pengertian diatas adalah definisi menurut KUH Perdata, dimana disitu terdapat kata-kata “menyelenggarakan suatu urusan” dan

kata-kata “untuk atas namanya” ditinjau dari sisi yuridis kata-kata “menyelenggarakan suatu urusan” berarti bahwa disitu terdapat suatu perbuatan hukum yang akan mengakibatkan akibat hukum tertentu sedangkan kata-kata “untuk atas namanya” berarti adanya seseorang yang mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Sehingga dapat diartikan bahwa orang yang menerima kuasa dalam melakukan urusan tersebut adalah mewakili dan dalam hal ini berarti sipenerima kuasa berbuat untuk dan atas nama si pemberi kuasa, serta akan menimbulkan hak dan kewajiban baik dari si pemberi kuasa maupun penerima kuasa tersebut.

a. Bentuk surat kuasa

Bentuk dari surat kuasa menurut pasal 1793 KUH Perdata adalah:

1) Bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan.

Akta umum adalah akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yang diberikan wewenang oleh Undang-undang. Tulisan dibawah tangan adalah akta yang dibuat hanya oleh para pihak saja (pemberi dan penerima kuasa).

2) Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa.

b. Isi pemberian kuasa

Banyak sekali isi dari pemberian kuasa, namun sesuai dengan perundang-undangan dapat dibedakan menjadi sbb:

1) Pasal 1795 KUH Perdata menyebutkan bahwa isi pemberian kuasa sbb:

- Pemberian Kuasa secara Khusus yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih.

- Pemberian Kuasa secara Umum yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa.

2) Pasa 1797 KUH Perdata menyebutkan bahwa Si Kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya: kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu urusan dengan jalan perdamaian, sekali-kali tidak mengandung kekuasaan untuk menyerahkan perkaranya kepada putusan wasit. Jadi apabila seseorang yang diberi kuasa melakukan perbuatan yang melebihi dari apa yang disebutkan di dalam surat kuasa tersebut, maka akibat dari perbuatan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penerima kuasa. Dan si pemberi kuasa dapat meminta ganti rugi dari penerima kuasa atau bisa juga pemberi kuasa menyetujui apa yang telah dilakukan penerima kuasa walaupun melampaui kuasanya.

B. Perwakilan (Substitusi) Serta Tanggungjawab Dalam Pemberian Kuasa Dalam Praktek di Pengadilan

Yang dimaksud dengan Kuasa Substitusi adalah penggantian penerima kuasa melalui pengalihan. Atau dengan kata lain bahwa Kuasa Substitusi adalah Kuasa yang dapat dikuasakan kembali kepada orang lain. Misalnya Pemimpin Cabang BRI mendapat Kuasa dari Direksi untuk menandatangani SKMHT kemudian Pinca tersebut memberikan kuasa kembali kepada Kaunit untuk menandatangani SKMHT yang dibuat untuk masing-masing nasabah yang ada di BRI Unit masing-masing.

Pada pelaksanaan perjanjian mengenai kuasa melalui ketentuan yang ada pada Pasal 1803 KUH Perdata menegaskan bahwa "Si Kuasa bertanggungjawab untuk orang yang telah ditunjuk olehnya sebagai

penggantinya dalam melaksanakan kuasanya:

- Jika ia tidak diberikan kekuasaan untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya
- Jika kekuasaan itu telah diberikan kepadanya tanpa penyebutan seorang tertentu, sedangkan orang yang dipilihnya itu ternyata seorang yang tak-cakap atau tak mampu.

Jadi jelas bahwa pasal tersebut menghendaki apabila pengangkatan kuasa substitusi tidak diperbolehkan atau tidak mendapat persetujuan dari Pemberi Kuasa (pemberi kuasa pertama kali sebelum terbit kuasa substitusi) dan apabila pengangkatan kuasa substitusi telah mendapat wewenang dari Pemberi Kuasa tanpa menentukan siapa orangnya, ternyata orang tersebut tidak cakap atau tidak mampu maka hal tersebut menjadi tanggung jawab dari Pemberi Kuasa substitusi.

Status dari surat kuasa penting dalam keberadaanya dapat dilaksanakan sepenuhnya. Surat kuasa adalah termasuk dalam perjanjian yang akan menimbulkan perikatan yaitu hak dan kewajiban antara dua pihak yaitu pihak pemberi kuasa di satu sisi dan pihak penerima kuasa dilain pihak. Surat Kuasa merupakan suatu perjanjian maka syarat syahnya bukan ditentukan ada atau tidak adanya meterai. Karena merupakan perjanjian maka untuk syarat syahnya sudah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat syahnya suatu perjanjian, yaitu: Cakap, Sepakat, Hal tertentu dan Causa yang halal.⁷

Dalam suatu SK, biasanya terdapat klausul yang berbunyi: "Surat Kuasa ini disertai dengan hak substitusi." Maksud dari istilah "hak substitusi" ialah suatu pemberian hak, oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk juga dapat membuat

⁷ Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., "Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek", C.V. Mandar Maju, Bandung, 2002, hal 124

sebuah SK Substitusi (pengganti) bagi pihak ketiga sebagai ganti penerima kuasa guna mewakili pemberi kuasa. Secara singkat, posisinya menjadi: pemberi kuasa → SK → penerima kuasa → SK Substitusi → penerima kuasa substitusi ← mewakili pemberi kuasa sekaligus mewakili pemberi kuasa substitusi (tanpa menghilangkan tanggung jawab pemberi SK Substitusi kepada pemberi kuasa).

Secara lebih sederhana, dapat dianalogikan dengan suatu proyek pengerjaan yang di-subkontrakkan, demikianlah konstruksi suatu SK Substitusi. Sehingga SK Substitusi pada dasarnya bukanlah suatu SK yang berdiri sendiri, ia menginduk pada suatu perjanjian pokoknya, yakni SK asal/semula, dan SK Substitusi hanya berperan sebagai perjanjian turunan yang membawa konsekuensi SK Substitusi menjadi turut gugur pula bila SK asal/semula gugur. Jika SK Substitusi diberlakukan, penerima kuasa awal/asal/semula tetap bertanggung jawab atas setiap tindakan hukum penerima SK Substitusi, baik sengaja maupun lalai. Logika dibalik konsekuensi demikian adalah wajar, dimana dalam SK awal/semula tidak disebutkan siapakah yang dikemudian hari akan menjadi penerima SK Substitusi, berkompotens ataukah tidak, disukai pemberi kuasa atau tidaknya, atau bahkan penerima SK Substitusi adalah pihak yang tidak berkompoten/tidak cakap/tidak mampu. Untuk SK yang berasal dari luar yurisdiksi Indonesia yang akan digunakan di Indonesia, maka prasyarat yang dibutuhkan adalah dengan melegalisir/dibuat dalam akta notaris SK tersebut pada notaris negara asal, kemudian dilegalisasi oleh KBRI negara tersebut. Sementara bila dalam sebuah SK terdapat lebih dari seorang penerima kuasa, maka perlu dipertimbangkan oleh pemberi kuasa mengenai tindak lanjut pokok kuasa di dalamnya, "siapakah yang pada akhirnya akan menjalankan?" mengingat aksi

"lempat-melempar dan lepas tangan" dapat saja terjadi tanpa dapat dielakkan.

Kerugian akibat tidak dipenuhinya hal-hal yang menjadi pokok SK ditanggung oleh pemberi kuasa karena tidak secara tegas menunjuk seorang kuasa, sehingga membuka kemungkinan saling lempar tanggung-jawab. Untuk itu adalah bijak bila sebuah surat kuasa dapat terdiri dari satu atau banyak pemberi kuasa namun hanya terdapat seorang penerima kuasa. Jikalau tetap menandatangani SK dengan banyak penerima kuasa, perlu disebutkan di dalamnya secara tegas bahwa para penerima kuasa masing-masing bertanggung-jawab secara renteng, sebab pada dasarnya SK adalah suatu "perjanjian penyerahan kuasa" dikarenakan para pihak membubuhkan tanda tangan yang menyerupai konsep "makelar" yang bertindak untuk dan atas nama pemberi perintah. Perihal kuasa yang dialihkan dengan SK, maka kedudukan penerima kuasa ialah serupa dan identik dengan posisi seorang direksi dalam suatu perseroan terbatas, dibebankan suatu *fiduciary duty* yang membawa konsekuensi dapat digugatnya penerima kuasa karena sengaja atau lalai membawa kerugian bagi pemberi kuasa.

Yang dimaksud dengan Kuasa Substitusi adalah penggantian penerima kuasa melalui pengalihan. Atau dengan kata lain bahwa Kuasa Substitusi adalah Kuasa yang dapat dikuasakan kembali kepada orang lain. Misalnya Pemimpin Cabang BRI mendapat Kuasa dari Direksi untuk menandatangani SKMHT kemudian Pinca tersebut memberikan kuasa kembali kepada Kaunit untuk menandatangani SKMHT yang dibuat untuk masing-masing nasabah yang ada di BRI Unit masing-masing.

Dalam tanggung jawab penerima kuasa substitusi ditegaskan dalam ketentuan yang ada dalam Pasal 1803 KUH Perdata menegaskan bahwa "Si Kuasa

bertanggungjawab untuk orang yang telah ditunjuk olehnya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya:

- Jika ia tidak diberikan kekuasaan untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya
- Jika kekuasaan itu telah diberikan kepadanya tanpa penyebutan seorang tertentu, sedangkan orang yang dipilihnya itu ternyata seorang yang tak-cakap atau tak mampu.

Jadi jelas bahwa pasal tersebut menghendaki apabila pengangkatan kuasa substitusi tidak diperbolehkan atau tidak mendapat persetujuan dari Pemberi Kuasa (pemberi kuasa pertama kali sebelum terbit kuasa substitusi) dan apabila pengangkatan kuasa substitusi telah mendapat wewenang dari Pemberi Kuasa tanpa menentukan siapa orangnya, ternyata orang tersebut tidak cakap atau tidak mampu maka hal tersebut menjadi tanggung jawab dari Pemberi Kuasa substitusi.

Pemberi Kuasa dapat saja mencabut wewenang kuasa setiap saat dan menuntut pengembalian kuasa untuk menghindari penyalahgunaan Surat Kuasa yang telah dicabut tersebut. Penerima Kuasa berwenang pula untuk menghadap, menghadiri, dan mewakili Pemberi Kuasa dimuka persidangan pengadilan yang berwenang semua instansi dan pejabat pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia, Penerima kuasa berwenang berbicara, memberikan keterangan-keterangan, mendengar, mengajukan, serta menolak saksi-saksi serta alat-alat bukti lainnya, menyelenggarakan ataupun menolak menandatangani perdamaian diluar maupun didalam persidangan yang bersangkutan menerima dan memberikan tanda penerimaan perjanjian (kwitansi) dan lain sebagainya satupun tiada yang dikecualikan. Penerima Kuasa dapat melakukan segala sesuatu yang

dianggapnya perlu dan berguna berkenaan dengan pemberian kuasa ini sedianya dapat dilakukan Pemberi Kuasa sendiri dalam perkara ini.

Demikian surat kuasa ini diberikan dengan upah (*honorarium*) dan hak retensi serta dengan hak untuk melimpahkan (*substitusi*) baik sebagian maupun seluruhnya yang dikuasakan ini pada orang lain. Juga, jika terjadi permasalahan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa akan dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal ini diatur dalam Pasal 1800 – 1806 KUHPerdara. Sesuai dengan Pasal 1800 kewajiban terpenting yang harus dilaksanakan oleh si penerima kuasa adalah melaksanakan kekuasaan yang dilimpahkan kepadanya oleh pihak yang memberikan kuasa, selama pemberian kuasa tidak terhenti dalam hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1813 dan seterusnya. Dan penerima kuasa bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita sebagai akibat dari ketiadaan pelaksanaan kekuasaan.

Apabila perjanjian pemberian kuasa masih berlaku, si pemberi kuasa meninggal dunia, maka menurut Pasal 1813 hal ini menyebabkan perjanjian pemberian kuasa berakhir. Akan tetapi ayat 2 dari Pasal 1800 BW menentukan, apabila pada waktu si pemberi kuasa meninggal dunia, si penerima kuasa sudah mulai melakukan tugasnya selaku kuasa, maka ia diwajibkan untuk menyelesaikan tugasnya tersebut.

Menurut Pasal 1801 BW si penerima kuasa tidak saja bertanggung jawab tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tetapi penerima kuasa juga bertanggung jawab atas kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Pasal 1802 BW mewajibkan si penerima kuasa untuk melaporkan kepada si pemberi kuasa tentang apa yang telah diperbuatnya dan memberikan perhitungan kepada si pemberi kuasa tentang segala apa yang telah diterimanya berdasarkan kuasanya,

sekalipun apa yang telah diterimanya itu tidak seharusnya dibayar kepada si pemberi kuasa. Tanggung jawab Penerima Kuasa substitusi Pasal 1803 KUH Perdata menegaskan bahwa "Si penerima kuasa bertanggung jawab atas orang yang telah ditunjuknya, sebagai pengganti posisinya dalam melaksanakan kuasanya, yaitu diantaranya adalah :

- Jika ia tidak diberikan kekuasaan untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya.
- Jika kekuasaan itu telah diberikan kepadanya tanpa penyebutan seorang tertentu, sedangkan orang yang dipilihnya itu ternyata seorang yang tak cakap atau tak mampu.

Jadi jelas bahwa pasal tersebut menghendaki apabila pengangkatan kuasa substitusi tidak diperbolehkan atau tidak mendapat persetujuan dari Pemberi Kuasa (pemberi kuasa pertama kali sebelum terbit kuasa substitusi) dan apabila pengangkatan kuasa substitusi telah mendapat wewenang dari Pemberi Kuasa tanpa menentukan siapa orangnya, ternyata orang tersebut tidak cakap atau tidak mampu maka hal tersebut menjadi tanggung jawab dari Pemberi Kuasa substitusi.

Kewajiban dari pemberi kuasa diatur dalam Pasal 1807 – 1812, dimana kewajiban dari pemberi kuasa adalah sebagai berikut : Pemberi kuasa diwajibkan untuk memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa menurut kekuasaan yang telah diberikan kepadanya. Pemberi kuasa wajib untuk mengembalikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan si penerima kuasa selama ia diberikan kuasa untuk mengurus segala urusan-urusan yang dimiliki oleh si pemberi kuasa, serta si pemberi kuasa wajib untuk membayar upah kepada si penerima kuasa apabila hal ini telah diperjanjikan sebelumnya.

Apabila seorang penerima kuasa diangkat oleh lebih dari satu orang untuk mewakili suatu urusan bersama maka

orang-orang tersebut bertanggung jawab bersama atas segala akibat dari pemberian kuasa itu kepada si penerima kuasa.

Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akte umum, dalam suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 1793 BW. Dari ketentuan ini dapat kita lihat bahwa pemberian kuasa itu adalah bebas dari sesuatu bentuk cara (Formalitas) tertentu ; dengan perkataan lain, ia adalah suatu perjanjian konsensual artinya sudah mengikat (sah) pada saat tercapainya kata sepakat antara si pemberi dan penerima kuasa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberi maupun penerima kuasa harus benar-benar mengetahui bentuk dan isi suatu surat kuasa yang dapat dalam suatu akta umum, dibawah tangan, sepucuk surat ataupun dengan lisan. Dengan dipahami mengenai isi yang akan dilaksanakan sepenuhnya oleh penerima kuasa mengenai pemberian kuasa secara umum mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih dan secara khusus meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa.
2. Pemberian kuasa yang melakukan lagi pengalihan hak dari penerima kuasa semula pada pihak ketiga yang dilakukan baik seluruhnya atau sebagian saja, pelaksanaannya pula tidak mengurangi apa yang dimaksudkan untuk melaksanakan kepentingan dari pemberi kuasa utama, sehingga terlaksana maksud dan kepentingan dari yang pemberi kuasa. Sehingga sepenuhnya tanggungjawab ada pada penerima kuasa yang melakukan substitusi atau

mewakillan lagi kepada penerima hak substitusi.

B. Saran

1. Penulis berharap agar pemerintah khususnya para pembuat undang-undang untuk segera melakukan revisi atas KUHPerduta, khususnya dalam hal pasal-pasal yang berkaitan dengan perjanjian pemberian kuasa, karena setelah di analisa secara mendalam ternyata banyak sekali kekurangan yang terdapat di dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan perjanjian pemberian kuasa, yang kemudian mengakibatkan munculnya berbagai interpretasi karena tidak jelasnya peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Penulis juga berharap agar dibuat peraturan-peraturan yang mengatur secara khusus mengenai perjanjian pemberian kuasa, agar dapat memudahkan masyarakat memperoleh kepastian hukum, sehingga dengan demikian akan tercapai kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Achmad Ichsan, S.H., "Hukum Perdata I A", PT. Pembimbing Masa, Jakarta, tanpa tahun.
- Ahmad Kamil, Drs. H., S.H., M.Hum., dan M. Fauzan, Drs. H., S.H., M.M., .H., "Ke Arah Pembaruan Hukum Acara Perdata Dalam SEMA Dan PERMA", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Ali Boediarso, S.H., "Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata", Penerbit Varia Peradilan-Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 2003.
- Bahder J. Nasution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- HAS. Natabaya, Prof., S.H., LL.M., "Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia", Konstitusi Press & PT. Tatanusa, Jakarta, 2008.
- Rachmad Setiawan, "Hukum Perwakilan dan Kuasa", PT. Tatanusa, Jakarta, 2005.
- Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., "Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek", C.V. Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Soerjono Soekanto, "*Sosiologi Suatu Pengantar*", Penerbit Rajawali, Jakarta, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, (UI-PRESS), Jakarta, 1986.
- Subekti, R. Prof., S.H., "Aneka Perjanjian", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Subekti, R. Prof., S.H., dan R. Tjitrosudibio, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.
- Sudikno Mertokusumo, Prof. Dr., S.H., "Hukum Acara Perdata Indonesia", Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Simorangkir, J.C.T. MR. dan Woerjono Sastropranoto, MR., "*Peladjaran Hukum Indonesia*", Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 1957.